



**PENETAPAN**

Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, 07 Juni 2000, umur 24 tahun, NIK XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan XXXXXXXX, tempat kediaman di Dusun II, XXXXXXXX, Loea, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir, XXXXXX, 04 Februari 1998, umur 26 tahun, NIK XXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXX, tempat kediaman di XXXXXX, XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Klk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.534/Pdt.G/2024/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal, 22 Maret 2020 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten Kolaka Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : XXXXXX, tanggal 23 Maret 2020;

1. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Blok E, Desa Tasahea, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, sampai pisah tempat tinggal;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah di karuniai seorang anak yang bernama **ANAK.**, tempat tanggal/lahir XXXXXXXX, 16 Juni 2021, umur 3 tahun dan anak tersebut saat ini ikut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak akhir 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena :

- a. Tergugat sering meminta kembali uang belanja yang telah diberikan kepada Penggugat;
- b. Tergugat mengambil kembali cincin emas yang merupakan mahar yang telah diberikan kepada Penggugat;
- c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti kata anjing dan setan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2024 saat mana Tergugat memulangkan kembali Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Dusun II, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kolaka Timur dan sejak itu

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.534/Pdt.G/2024/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT.**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT.**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Klk tanggal 31 Oktober 2024 melalui Surat Tercatat oleh PT. Pos Indonesia yang dibacakan di persidangan, telah ternyata alamat Tergugat tidak ditemukan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.534/Pdt.G/2024/PA.Klk



Bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak ditemukan di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, maka Penggugat menyatakan akan melakukan perbaikan alamat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Klk tanggal 31 Oktober 2024 melalui Surat Tercatat oleh PT. Pos Indonesia yang dibacakan di persidangan, telah ternyata alamat Tergugat tidak ditemukan;

Bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak ditemukan di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, maka Penggugat menyatakan akan melakukan perbaikan alamat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.534/Pdt.G/2024/PA.Klk



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Klk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami M. Taufik, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ilmiyawanti, S.H, sebagai Panitera Sidang dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.534/Pdt.G/2024/PA.Klk



Hakim Anggota

Ttd

**Nur Fadhil, S.H.I.**

Ttd

**Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.**

Ketua Majelis,

Ttd

**M. Taufik, S.H.I.,M.H.**

Panitera Sidang,

Ttd

**Ilmiyawanti, S.H**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	19.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.534/Pdt.G/2024/PA.KIk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)